



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : ROHYADI bin TARYAN (alm) ;
2. Tempat lahir : Batang ;
3. Umur/ Tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Februari 1981 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarg. : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Tulis Sari Rt. 17 Rw. 04 Desa Tulis Kec. Tulis K ab. Batang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir Truk ;
9. Pendidikan : SD (Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Ahmad Fauzi,SH, Abdul Hakim,SH dan Winarto,SH, Para Advokat pada kantor Advokat Fauzi Misbah & Rekan yang berkedudukan di Rt 01 Rw 02 Dukuh Depok Kulon Desa Depok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHYADI bin TARYAN (alm) bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna merah lengan pendek merk “BLAST”;
 - 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam merk “GUESS”;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif bunga;
 - 1 (satu) buah miniset warna putih motif warna hijau.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah bertuliskan



"THREESECOND";

- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Rohyadi bin Taryan (alm).

- 1 (satu) buah pelapis jok mobil truk warna hitam ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. ASRI melalui Terdakwa Rohyadi bin Taryan (alm) ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan /permohonan Terdakwayang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah di Pidana, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa ROHYADI bin TARYAN (alm) pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di depan gudang pasir PT. Pandu Dumadi Luhur turut Desa Sendangrejo, Kecamatan Tayu Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan oleh Terdakw a dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 Terdakwa yang mengendarai truk tronton warna putih Nopol H 8766 OW menuju ke PT. Pandu Dumadi Luhur turut Desa Sendangrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, selanjutnya pada saat sampai di daerah Pakis sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa bertemu dengan anak korban Pungki yang saat itu meminta tumpangan kepada Terdakwa karena ingin menemui temannya di alun-alun, selanjutnya anak korban mau duduk di bak belakang namun tidak diperbolehkan oleh Terdakwa dan disuruh duduk di depan disamping Terdakwa. Sesampainya di pabrik gula Pakis anak korban berniat turun tapi tidak diperbolehkan Terdakwa karena akan diajak kerja, digaji dan dibelikan makanan, sehingga anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya dan mengikuti ajakan Terdakwa hingga akhirnya sekira pukul 09.00 Wib sampai di depan gudang pasir PT. Pandu Dumadi Luhur ;

- Bahwa setelah sampai di depan gudang pasir PT. Pandu Dumadi Luhur saat anak korban tiduran di jok belakang pengemudi truk tronton warna putih tersebut selanjutnya Terdakwa menghampiri anak korban dan memperlihatkan video porno kepada anak korban melalui Hp milik Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kalau anak korban cantik sambil memandang wajah anak korban hingga Terdakwa merasa terangsang dan langsung melepas celana panjang dan celana dalamnya sendiri, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban melepas celana panjang dan celana dalamnya lalu dengan posisi anak korban dipangku berhadapan dengan Terdakwa, Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban sambil Terdakwa memegang badan anak korban lalu menyuruh anak korban untuk melakukan gerakan naik turun sekira 15 (lima belas) menit hingga penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban, setelah itu Terdakwa dan anak korban memakai pakaiannya masing-masing ;
- Bahwa saat mobil truk tronton warna putih masih berada di gudang pasir tersebut, dan sekira pukul 18.00 Wib anak korban masih tiduran di dalam truk tronton tepatnya di jok belakang pengemudi, Terdakwa kembali menyetubuhi anak korban dengan cara Terdakwa menyuruh anak korban melepas pakaiannya lalu Terdakwa juga melepas pakaiannya sendiri hingga keduanya sama-sama telanjang kemudian Terdakwa menindih anak korban sambil menciumi bibir dan meremas payudara anak korban lalu memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban dan digerakkan maju mundur sekitar 15 (lima belas) menit hingga akhirnya penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban, setelah itu keduanya memakai pakaiannya masing-masing dan masih berada di dalam truk tronton lalu Terdakwa membelikan makanan untuk anak korban dan kembali ke dalam truk tronton bersama dengan anak korban, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib saat Terdakwa dan anak korban masih berada di dalam truk tronton dengan posisi anak korban di jok belakang kemudi dan Terdakwa di jok kemudi, Terdakwa kembali menyetubuhi anak korban dengan cara Terdakwa meyakinkan anak korban jika terjadi apa-apa pada anak korban, Terdakwa akan menjelaskan kepada istrinya sehingga anak korban percaya dan sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu kemudian Terdakwa pindah ke jok belakang kemudi dan melepas pakaiannya hingga telanjang lalu memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban yang saat itu posisinya duduk ke arah Terdakwa lalu pantat anak korban dinaik turunkan dan penis Terdakwa keluar masuk vagina anak korban hingga penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban lalu memakai pakaian masing-masing, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa kembali menyetubuhi anak korban dengan cara yang sama seperti Terdakwa menyetubuhi anak korban sebelumnya yaitu Terdakwa menindih tubuh anak korban dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban sambil menggerakkan maju mundur hingga akhirnya penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban, setelah itu keduanya memakai pakaiannya masing-masing dan tidur di dalam truk tronton sampai pagi lalu mempersiapkan untuk melanjutkan perjalanan ke Sidoarjo ;

- Bahwa selanjutnya saat perjalanan menuju ke Sidoarjo, Terdakwa kembali menyetubuhi anak korban di dalam truk tronton tersebut dengan cara yang sama seperti Terdakwa menyetubuhi anak korban sebelumnya dan hal tersebut Terdakwa lakukan lebih dari satu kali antara lain di pinggir jalan pantura daerah Rembang dan di pinggir jalan di kota Sluke Rembang ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban Pungki tersebut mengakibatkan anak korban Pungki mengalami robekan pada selaput daranya dan setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : VER/FA110233739/RSBPORONG tanggal 05 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Roro Sriwahjuni, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong Sidoarjo, dengan kesimpulan :Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berusia tiga belas tahun, kulit sawo matang, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara pada arah jam satu, dua, tiga, empat, enam, sembilan, sepuluh, dan sebelas. Selaput dara pada arah jam empat hingga enam tampak hilang. Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul ;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3318-LT-25072024-0022 tanggal 25 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati, anak Pungki lahir pada tanggal 09 November 2010 sehingga pada saat Terdakwa menyetubuhi anak korban Pungki masih berumur \pm 13 tahun 4 bulan ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ANAK SAKSI KORBAN, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Anak korban telah mengalami persetubuhan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 wib Anak korban tiduran didalam truk saat truk berhenti di depan gudang pasir PT Pandu Dumadi Luhur turut Desa Sendangrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, kemudian Terdakwa (sdr Rohyadi) datang dan memperlihatkan video porno kepada Anak korban melalui HP miliknya setelah itu sdr Rohyadi berpindah tempat menghampiri Anak korban di jok belakang setelah itu sdr Rohyadi melepas Celananya dan meyeruh Anak korban untuk melepaskan celana Anak korban ;
- Bahwa karena takut Anak korban melakukan apa yang disuruh oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memegang badan Anak korban dan Anak korban disuruh melakukan gerakan naik turun sekitar 1 menit selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sperma dan spermanya dimasukan ke dalam vagina Anak korban setelah itu Anak saksi berpakaian kembali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa untuk kejadian yang pertama ,kedua, ketiga dan keempat dilakukan di pada tanggal 29 Maret 2024 di depan Gudang pasir PT Pandu Dumadi Luhur Desa Sendangrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, sedangkan untuk kejadian yang ke lima dilakukan pada tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 saat truk berhenti, untuk kejadian yang ke enam dilakukan pada saat truk berhenti di wilayah Kabupaten Rembang;

- Bahwa selain di depan gudang pasir PT Pandu Dumadi Luhur saat truk berhenti juga pernah melakukan persetubuhan di wilayah kabupaten Rembang ;
- Bahwa Anak korban mengenal Terdakwa saat Anak korban pergi dari rumah dan menumpang sebuah truk tronton karena Anak korban tidak betah dirumah dan seting marahi oleh keluarga ;
- Bahwa saat Anak korban menumpang truk tronton yang dikemudikan Terdakwa itu tujuan Anak saksi mau menemui teman Anak korban yang berada di alun alun tayu;
- Bahwa Anak korban merasakan vagina anak korban terasa perih saat buang air kecil dan anak korban merasa malu kepada teman dan keluarga setelah Terdakwa meyetubuhi anak korban itu ;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak itu, selanjutnya Anak bercerita kepada satpam ;
- Bahwa tempat yang digunakan oleh Terdakwa tempatnya didalam truk dan orang lain tidak bisa melihat ;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa setelah menyetubuhi Anak korban bahwa Terdakwa berjanji bahwa akan bertanggung jawab jika anak korban hamil dan akan menikahi anak korban ;
- Bahwa setelah kejadian itu anak saksi sempat bercerita kepada paman anak korban yang bernama Wartoyo ;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban pernah dibelikan jajan dan makanan disamping itu korban juga pernah diberi uang sebesar Rp 50.000 ,- ;
- Bahwa waktu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,- , waktu anak korban dititipkan di pos security tempat bongkar muat yang ada di Sidoarjo ;
- Bahwa ketika Terdakwa dalam menyetubuhi anak korban tidak melakukan pengancaman ;
- Bahwa setelah kejadian anak korban tidak diantar pulang kerumah oleh Terdakwa dan anak saksi di titipkan di pos security tempat bongkar muat yang ada di Sidoarjo;
- Bahwa perasaan anak saksi setelah kejadian anak saksi merasa malu, takut dan jijik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut dipersidangan berupa 1 (satu) buah Kaos warna merah lengan pendek merk blast, 1 (satu) buah Celana panjang levis warna hitam merk guess, 1 (satu) buah Jaket warna hitam, 1 (satu) buah Celana dalam warna putih motif bunga, 1 (satu) buah miniset warna putih motif warna hijau dipersidangan, adalah barang bukti yang Anak saksi pakai saat kejadian ;
- Bahwa anak korban sampai sekarang anak korban masih sekolah tapi minta pindah karena anak korban sering di ejek/dingibuli oleh teman-teman anak korban ;
- Bahwa sehari-hari anak korban tinggal bersama dengan mbah dan ibu ;
- Bahwa anak korban setiap pergi/keluar rumah anak korban kadang berpamitan dengan ibu anak korban ;
- Bahwa hoby anak korban adalah menyayi dan anak korban juga suka pergi dari rumah;
- Bahwa pada waktu kejadian anak korban pergi dari rumah selama 2 hari;
- Bahwa anak korban keluar rumah sendirian sekitar jam 07.00 Wib dan tujuan anak saksi waktu itu mau ketemu teman anak saksi dan mau sholat;
- Bahwa anak korban ketika berada didalam truck itu sempat berusaha untuk keluar tapi pintunya tidak bisa dibuka ;
- Bahwa setelah kejadian itu yang anak korban rasakan kalau melihat Terdakwa anak korban merasa sakit hati dan merasa dihancurkan masa depan anak korban ;
- Bahwa setelah kejadian itu apakah keluarga Terdakwa pernah datang kerumah orang tua Anak korban untuk meminta maaf ;
- Bahwa ketika Terdakwa datang kerumah orang tua anak korban keluarga Terdakwa tidak membawa apa-apa ;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. WARTOYO Bin SUWARLAN (Alm), dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa telah terjadi persetubuhan kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIB hingga malam hari di dalam truk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(di jok panjang belakang pengemudi) turut Desa Sendangrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;

- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah keponakan saksi yang bernama Anak Pungki ;
- Bahwa Anak pungki itu merupakan Anak dari Seorang ibu bernama Sri Lestari;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap keponakan saksi anak pungki itu adalah Terdakwa ;
- Bahwa awal mulanya saksi tidak tahu dan saksi baru tahu setelah keponakan saksi yang bernama yunita tersebut bercerita kepada saksi;
- Bahwa sebelum kejadiannya itu Terdakwa sedang mengemudi truk yang sedang berhenti mengantri pengisian muatan didepan gudang pasir bahan keramik PT Pandu Dumadi luhur;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wib saat saksi pulang kerja bongkar muatan gandum di daerah Demak saksi mencari keponakan saksi hingga malam hari tidak ada dirumah kemudian saksi menunggu sampai keesokan harinya keponakan saksi juga belum pulang kerumah, selanjutnya saksi berangkat kerja menuju ke PT Pandu Dumadi Luhur untuk mengantri muatan batu bahan keramik dengan truk tronton, setelah itu saksi bersama sopir truk tronton itu berangkat mengantar muatan batu untuk bahan keramik menuju di PT Titanium di daerah Wonoayu sidoarjo Jawa Timur, saat ditengah perjalanan saksi di beritahu oleh sdr Nita (keponakan) saksi kalau keponakan saksi yang bernama Pungki itu bersama dengan sopir truk tronton yang juga bermuatan batu bahan bakar keramik menuju ke PT Titanium bersama dengan sdr Rohyadi, setelah itu saya menelpon sdr Rohyadi kalau keponakan saksi yang bernama pungki itu dititipkan kepada sdr Agus Satpam di PT Titanium, setelah saksi menemui sdr Agus, yang mengatakan kalau ingin bertemu keponakanya yang bernama pungki itu ada di Mapolresta Sidoarjo selanjutnya saksi diantar oleh sadr agus ke Mapolresta Sidoarjo dan setelah itu keponakan saksi bercerita kalau dirinya telah disetubuhi oleh sdr Rohyadi kemudian pada saat itu juga saksi melaporkan kejadian itu di Mapolresta Sidoharjo;
- Bahwa menurut keterangan dari keponakan saksi bernama Yunita itu bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Pungki dengan cara memperlihatkan film porno dulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dengan keponakan saksi di dalam truk tronton (jok panjang) belakang pengemudi saat berhenti didepan Gudang pasir PT Pandu Dumadi luhur di Desa Sendangrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati untuk ditempat lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut keterangan dari keponakan saksi yang bernama Anak Pungki itu di setubuhi oleh Terdakwa sebanyak 6 kali;
- Bahwa saat itu saksi langsung menghubungi sdr Rohyadi setelah keponakan saksi yang bernama Nita memberikan nomornya kepada saksi;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Pungki /keponakan saksi saat pergi dari rumah/keluar rumah itu tidak berpamitan saksi dan hanya berpamitan kepada anak-anak tetangga saksi kalau mau pergi ke Semarang;
- Bahwa menurut cerita dari Nita yang juga keponakan saksi juga bahwa Anak Pungki itu pergi dari rumah selama 3 hari tiga malam yaitu pada tanggal 29 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi langsung melaporkan kejadian dan menjemput anak pungki yang waktu itu sedang berada di Mapolresta Sidoarjo;
- Bahwa keponakan saksi anak pungki minta pindah sekolah karena sering diejek teman-temannya ;
- Bahwa setelah kejadian itu keluarga Terdakwa itu pernah datang ke rumah orang tua anak pungki namun tidak membawa apa-apa ;
- Bahwa saat keluarga Terdakwa itu datang ke rumah orang tua anak pungki tidak membawa apa-apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. YUNITA ANAK dari ibu SRI LESTARI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa telah terjadi persetujuan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 9.30 WIB di PT Pandu Dumadi batu yang terletak DI Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencabulan itu adalah adik kandung saksi bernama Pungki;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pencabulan adalah Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dan saksi baru mengetahui saat sdr Amel memberikan No HP kepada saksi dan disuruh untuk menghubungi nomor tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan nomor handphone itu saksi langsung menghubungi akan tetapi tidak diangkat selanjutnya saksi mengirim pesan lewat whatsapp baru dibalas oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Pungky mau dibawa ke Surabaya sementara dan nanti hari selasa dikembalikan ke Pati;
- Bahwa saksi pernah videocall sama Terdakwa dan saksi disuruh bilang kalau saksi ini istrinya;
- Bahwa saat videocall dengan Terdakwa ditempat tersebut saksi melihat ada pungky, satpam dan seorang sopir truck yang bernama pak jenggot;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pungky telah disetubuhi Terdakwa karena waktu saksi videocall itu Pungky menangis dan bilang kalau sudah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mengetahui adik saksi di surabaya bersama Terdakwa itu saksi langsung memberitahu paman saksi yaitu sdr Wartoyo;
- Bahwa menurut cerita dari adik kandung saksi bahwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa itu dilakukan didalam truk tronton ;
- Bahwa waktu itu saksi juga ikut menjemput Pungky di Surabaya ;
- Bahwa kondisi Pungky saat saksi jemput pungki menangis;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaos warna merah lengan pendek merk blast, 1 (satu) buah Celana panjang levis warna hitam merk guess, 1 (satu) buah Jaket warna hitam, 1 (satu) buah Celana dalam warna putih motif bunga dan 1 (satu) buah Miniset warna putih motif warna hijau yang diperlihatkan di persidangan pakaian yang dipakai adik kandung saksi saat kejadian ;
- Bahwa setelah kejadian itu adik kandung saksi yang bernama Pungki itu menjadi murung dan sering marah-marah ;
- Bahwa saat keluarga Terdakwa kerumah orang tua saksi tidak bertemu dengan saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. NOPI'I ROHMAN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari sebagai Satpam di PT Surya Multi Cemerlang ;
- Bahwa telah terjadi persetubuhan yang menjadi korban persetubuhan itu adalah Anak saksi Pungky dan pelakunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal Anak saksi Pungky pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 saat Terdakwa menitipkan Anak saksi Pungky di Pos Satpam PT. Surya Multi Cemerlang;
- Bahwa awal mulanya pada tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 12.40 Wib ada truk mau masuk ke PT Surya Multi Cemerlang, waktu itu Terdakwa turun dan melapor ke pos Satpam saat melapor itu saksi melihat ada anak kecil didalam truk tersebut, setelah saksi tanya bahwa anak yang didalam truk itu adalah anaknya, kemudian anak tersebut dititipkan kepada saksi diPos Satpam, sekitar pukul 15.30 Anak yang dititipkan kepada saksi itu kabur dan seketika itu saksi memanggil Terdakwa yang baru bongkar muatan dan mengejanya dan membawanya kembali ke Pos Satpam, setelah sampai di pos Satpam Anak tersebut bilang kepada saksi kalau dia bukan anaknya Terdakwa dan dia juga bilang kepada saksi kalau sudah di setubuhi olehnya sebanyak 6 kali, setelah mendengar cerita dari anak selanjutnya saksi membawa Terdakwa dan Anak saksi untuk saksi serahkan ke Mapolresta Sidoarjo untuk ditindaklanjuti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Persetubuhan terhadap seorang perempuan anak dibawah umur bernama pungi;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di dalam mobil truk warna putih pada saat mobil berhenti didepan gudang pasir PT Mustika Purbantara utama turut Desa Sendangrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati ;
- Bahwa awal Terdakwa kenal dengan Anak Saksi Pungki saat meminta tumpangan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024;
- Bahwa saat menumpang itu Terdakwa sempat menayakan kepadanya bahwa korban itu mau ke semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa mendapat kabar dari bos Terdakwa yaitu sdr Widodo yang ada di Semarang untuk memuat pasir dari daerah Tayu menuju Wonoayu sidoarjo, kemudian pada hari jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa berangkat dari semarang dengan mengendarai truk tronton milik sdr Widodo setelah sampai di daerah Desa Sendangrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati tepatnya di PT Pandu Dumadi Luhur , saat sampai di desa pakis saya mendapati seorang perempuan yang meminta tumpangan, lalu Terdakwa menghentikan kendaraan yang Terdakwa bawa, setelah itu Anak korban naik dan duduk didepan, setelah sampai ditujuan dan memuat barang T erdakwa bertanya kepadanya kamu mau kemana, kemudian dijawab Ter dakwa mau ke semarang menyusul teman punk Terdakwa lalu Terdakw a menjawab Terdakwa tidak sampai disemarang lalu korban bercerita kepada Terdakwa sambil menangis kalau dirinya di usir dari rumah selanjutnya korban bilang kalau mau ikut dengan Terdakwa jadi kernet dan mau menjadi anak angkat Terdakwa, setelah itu Terdakwa bingung dan Terdakwa memberikan info group wa komunitas sopir truk dan memasang foto nya, setelah itu Terdakwa bersama dengan korban melanjutkan perjalanan, setelah sampai didepan gudang Pasir PT Pandu Dumadi Luhur Terdakwa berhenti dan turu sedangkan korban masih didalam, setelah itu Terdakwa memberikan handphone saya ke dan main dengan handpone Terdakwa , saat Terdakwa memberikan makanan dan masuk didalam truk itu melihat korban membuka baju sendiri sampai telanjang kemudian Terdakwa merasa terangsang dan saya juga melepas celana panjang dan celana dalam Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyetubuhi koran ;
- Bahwa perbuatan persetubuhan itu Terdakwa lakukan dengan cara memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban seba nyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari semarang dengan menggunakan truk tronton sendiri;
- Bahwa 1 unit truk tronton warna putih Nopol H 8766 OW yang Terdakw a kemudikan saat itu adalah milik PT Asri/milik pak Widodo yang beralamat di kawasan Candi Semarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan persetubuhan Terdakwa sempat memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak korban;
- Bahwa saat mengantri muatan didaerah pati itu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 2 kali;
- Bahwa diperjalanan Anak korban sempat bercerita kepada Terdakwa kalau sering dimarahi oleh keluarganya, disamping itu Anak korban juga pernah disetubuhi oleh orang lain ;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan itu Terdakwa tidak menjanjikan apa-apa kepada Anak korban dan Terdakwa hanya akan membelikan jajan saja;
- Bahwa keadaan sepi disekitar tempat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaos warna merah lengan pendek merk blast, 1 (satu) buah Celana panjang levis warna hitam merk guess, 1 (satu) buah Jaket warna hitam, 1 (satu) buah Celana dalam warna putih motif bunga dan 1 (satu) buah Miniset warna putih motif warna hijau pakaian itu yang dipakai korban saat kejadian ;
- Bahwa Terdakwa tidak memperlihatkan kepada Anak korban dan Anak korban waktu itu hanya meminjam Handphone Terdakwa yang katanya mau digunakan untuk konten membuat foto;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk menyetubuhi Anak korban dan Terdakwa tujuannya hanya ingin menolong Anak korban waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalin hubungan dekat dengan Anak korban dan Terdakwa hanya kenal saja dengan Anak korban waktu meminta tumpangan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan itu Anak korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa reaksi korban saat Terdakwa memasukan alat kelamin kedalam alat kelamin Anak korban waktu itu diam saja dan Terdakwa suruh mengerjakan badannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban (pungki) itu yang pertama Terdakwa lakukan didalam truk jok belakang dengan posisi saling berhadap hadapan, yang kedua juga Terdakwa lakukan di dalam truk jok belakang dengan posisi Korban dibawah sedangkan Terdakwa di atas sedangkan untuk yang ketiga itu Terdakwa lakukan juga di dalam truk jok belakang saat perjalanan ke Sidoarjo waktu berhenti dengan posisi sama dengan yang kedua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama kali itu, Terdakwa mengulangnya lagi sampai 3 kali waktu itu korban (Pungki) yang mengajak Terdakwa lagi untuk melakukan persetubuhan ;
- Bahwa Anak korban Terdakwa bawa kembali kepos satpam itu tidak melakukan minum minuman keras dan korban hanya ingin menemui anak-anak saja ;
- Bahwa saat Anak korban menumpang truk yang Terdakwa kemudikan Anak korban sempat bercerita kepada Terdakwa kalau sebelumnya pernah disetubuhi oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos warna merah lengan pendek merk "BLAST", 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam merk "GUESS", 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif bunga, 1 (satu) buah miniset warna putih motif warna hijau, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah bertuliskan "THREESECOND", 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu dan 1 (satu) buah pelapis jok mobil truk warna hitam ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan *Visum Et Repertum* Nomor : VER/FA110233739/RSBPORONG tanggal 05 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Roro Sriwahjuni, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong Sidoarjo, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berusia tiga belas tahun, kulit sawo matang, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara pada arah jam satu, dua, tiga, empat, enam, sembilan, sepuluh, dan sebelas. Selaput dara pada arah jam empat hingga enam tampak hilang. Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan Persetubuhan terhadap seorang perempuan anak dibawah umur bernama Pungki;
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di dalam mobil truk warna putih pada saat mobil berhenti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan gudang pasir PT Mustika Purbantara utama turut Desa Sendangrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati ;

- Bahwa awal Terdakwa kenal dengan Anak korban Pungki saat meminta tumpangan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024;
- Bahwa benar saat menumpang itu Terdakwa sempat menayakan kepadanya bahwa korban itu mau ke semarang;
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa mendapat kabar dari bos Terdakwa yaitu sdr Widodo yang ada di Semarang untuk memuat pasir dari daerah Tayu menuju Wonoayu sidoarjo, kemudian pada hari jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa berangkat dari semarang dengan mengendarai truk tronton milik sdr Widodo setelah sampai di daerah Desa Sendangrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati tepatnya di PT Pandu Dumadi Luhur , saat sampai di desa pakis saya mendapati seorang perempuan yang meminta tumpangan, lalu Terdakwa menghentikan kendaraan yang Terdakwa bawa, setelah itu Anak korban naik dan duduk didepan, setelah sampai ditujuan dan memuat barang Terdakwa bertanya kepadanya kamu mau kemana, kemudian dijawab Terdakwa mau ke semarang menyusul teman punk Terdakwa lalu Terdakwa menjawab Terdakwa tidak sampai disemarang lalu korban bercerita kepada Terdakwa sambil menangis kalau dirinya di usir dari rumah selanjutnya korban bilang kalau mau ikut dengan Terdakwa jadi kernet dan mau menjadi anak angkat Terdakwa, setelah itu Terdakwa bingung dan Terdakwa memberikan info group wa komunitas sopir truk dan memasang foto nya, setelah itu Terdakwa bersama dengan korban melanjutkan perjalanan, setelah sampai didepan gudang Pasir PT Pandu Dumadi Luhur Terdakwa berhenti dan turu sedangkan korban masih didalam, setelah itu Terdakwa memberikan handphone saya ke dan main dengan handpone Terdakwa , saat Terdakwa memberikan makanan dan masuk didalam truk itu melihat korban membuka baju sendiri sampai telanjang kemudian Terdakwa merasa terangsang dan saya juga melepas celana panjang dan celana dalam Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyetubuhi korban;;
- Bahwa benar perbuatan persetubuhan itu Terdakwa lakukan dengan cara memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar Terdakwa berangkat dari Semarang dengan menggunakan truk tronton sendiri;
- Bahwa benar 1 unit truk tronton warna putih Nopol H 8766 OW yang Terdakwa kemudikan saat itu adalah milik PT Asri/milik Pak Widodo yang beralamat di kawasan Candi Semarang ;
- Bahwa benar ketika melakukan persetubuhan Terdakwa sempat memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak korban;
- Bahwa benar saat mengantri muatan didaerah pati itu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 2 kali;
- Bahwa benar diperjalanan Anak korban sempat bercerita kepada Terdakwa kalau sering dimarahi oleh keluarganya, disamping itu Anak korban juga pernah disetubuhi oleh orang lain ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan itu Terdakwa tidak menjanjikan apa-apa kepada Anak korban dan Terdakwa hanya akan membelikan jajan saja;
- Bahwa keadaan sepi disekitar tempat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaos warna merah lengan pendek merk blast, 1 (satu) buah Celana panjang levis warna hitam merk guess, 1 (satu) buah Jaket warna hitam, 1 (satu) buah Celana dalam warna putih motif bunga dan 1 (satu) buah Miniset warna putih motif warna hijau pakaian itu yang dipakai korban saat kejadian ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memperlihatkan kepada Anak korban dan Anak korban waktu itu hanya meminjam Handphone Terdakwa yang katanya mau digunakan untuk konten membuat foto;
- Bahwa benar Terdakwa tidak berniat untuk menyetubuhi Anak korban dan Terdakwa tujuannya hanya ingin menolong Anak korban waktu itu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjalin hubungan dekat dengan Anak korban dan Terdakwa hanya kenal saja dengan Anak korban waktu meminta tumpangan ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan itu Anak korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa benar reaksi korban saat Terdakwa memasukan alat kelamin kedalam alat kelamin Anak korban waktu itu diam saja dan Terdakwa suruh mengerjakan badannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban (Pungki) itu yang pertama Terdakwa lakukan didalam truk jok belakang dengan posisi saling berhadap hadapan, yang kedua juga Terdakwa lakukan di dalam truk jok belakang dengan posisi Korban dibawah sedangkan Terdakwa di atas sedangkan untuk yang ketiga itu Terdakwa lakukan juga di dalam truk jok belakang saat perjalanan ke Sidoarjo waktu berhenti dengan posisi sama dengan yang kedua ;
- Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang pertama kali itu, Terdakwa mengulangnya lagi sampai 3 kali waktu itu korban (Pungki) yang mengajak Terdakwa lagi untuk melakukan persetubuhan ;
- Bahwa benar Anak korban Terdakwa bawa kembali kepos satpam itu tidak melakukan minum minuman keras dan korban hanya ingin menemui anak-anak saja ;
- Bahwa benar saat Anak korban menumpang truk yang Terdakwa kemudikan Anak korban sempat bercerita kepada Terdakwa kalau sebelumnya pernah disetubuhi oleh orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib telah melakukan persetubuhan bertempat di depan gudang pasir PT. Pandu Dumadi Luhur turut Desa Sendangrejo, Kecamatan Tayu Kabupaten Pati terhadap Anak korban ;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 Terdakwa yang mengendarai truk tronton warna putih Nopol H 8766 OW menuju ke PT. Pandu Dumadi Luhur turut Desa Sendangrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, selanjutnya pada saat sampai di daerah Pakis sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa bertemu dengan anak korban Pungki yang saat itu meminta tumpangan kepada Terdakwa karena ingin menemui temannya di alun-alun, selanjutnya anak korban mau duduk di bak belakang namun tidak diperbolehkan oleh Terdakwa dan disuruh duduk di depan disamping Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di pabrik gula Pakis anak korban berniat turun tapi tidak diperbolehkan Terdakwa karena akan diajak kerja, digaji dan dibelikan makanan, sehingga anak korban percaya dan mengikuti ajakan Terdakwa hingga akhirnya sekira pukul 09.00 Wib sampai di depan gudang pasir PT. Pandu Dumadi Luhur ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di depan gudang pasir PT. Pandu Dumadi Luhur saat anak korban tiduran di jok belakang pengemudi truk tronton warna putih tersebut selanjutnya Terdakwa menghampiri anak korban dan memperlihatkan vidio porno kepada anak korban melalui Hp milik Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kalau anak korban cantik sambil memandang wajah anak korban hingga Terdakwa merasa terangsang dan langsung melepas celana panjang dan celana dalamnya sendiri, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban melepas celana panjang dan celana dalamnya lalu dengan posisi anak korban dipangku berhadapan dengan Terdakwa, Terdakwa memasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban sambil Terdakwa memegang badan anak korban lalu menyuruh anak korban untuk melakukan gerakan naik turun sekira 15 (lima belas) menit hingga penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban, setelah itu Terdakwa dan anak korban memakai pakaiannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa saat mobil truk tronton warna putih masih berada di gudang pasir tersebut, dan sekira pukul 18.00 Wib anak korban masih tiduran di dalam truk tronton tepatnya di jok belakang pengemudi, Terdakwa kembali menyetubuhi anak korban dengan cara Terdakwa menyuruh anak korban melepas pakaiannya lalu Terdakwa juga melepas pakaiannya sendiri hingga keduanya sama-sama telanjang kemudian Terdakwa menindih anak korban sambil menciumi bibir dan meremas payudara anak korban lalu memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban dan digerakkan maju mundur sekitar 15 (lima belas) menit hingga akhirnya penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban, setelah itu keduanya memakai pakaiannya masing-masing dan masih berada di dalam truk tronton lalu Terdakwa membelikan makanan untuk anak korban dan kembali ke dalam truk tronton bersama dengan anak korban, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib saat Terdakwa dan anak korban masih berada di dalam truk tronton dengan posisi anak korban di jok belakang kemudi dan Terdakwa di jok kemudi, Terdakwa kembali menyetubuhi anak korban dengan cara Terdakwa meyakinkan anak korban jika terjadi apa-apa pada anak korban, Terdakwa akan menjelaskan kepada istrinya sehingga anak korban percaya dan sambil mengangguk kemudian Terdakwa pindah ke jok belakang kemudi dan melepas pakaiannya hingga telanjang lalu memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban yang saat itu posisinya duduk ke arah Terdakwa lalu pantat anak korban dinaikturunkan dan penis Terdakwa keluar masuk vagina anak korban hingga penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban lalu memakai pakaian masing-masing, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa kembali menyetubuhi anak korban dengan cara yang sama seperti Terdakwa menyetubuhi anak korban sebelumnya yaitu Terdakwa menindih tubuh anak korban dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban sambil menggerakkan maju mundur hingga akhirnya penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban, setelah itu keduanya memakai pakaiannya masing-masing dan tidur di dalam truk tronton sampai pagi lalu mempersiapkan untuk melanjutkan perjalanan ke Sidoarjo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saat perjalanan menuju ke Sidoarjo, Terdakwa kembali menyetubuhi anak korban di dalam truk tronton tersebut dengan cara yang sama seperti Terdakwa menyetubuhi anak korban sebelumnya dan hal tersebut Terdakwa lakukan lebih dari satu kali antara lain di pinggir jalan pantura daerah Rembang dan di pinggir jalan di kota Sluke Rembang ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban Pungki tersebut mengakibatkan anak korban Pungki mengalami robekan pada selaput daranya dan setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : VER/FA110233739/RSBPORONG tanggal 05 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Roro Sriwahjuni, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong Sidoarjo, dengan kesimpulan :Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berusia tiga belas tahun, kulit sawo matang, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara pada arah jam satu, dua, tiga, empat, enam, sembilan, sepuluh, dan sebelas. Selaput dara pada arah jam empat hingga enam tampak hilang. Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3318-LT-25072024-0022 tanggal 25 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, anak Pungki lahir pada tanggal 09 November 2010 sehingga pada saat Terdakwa menyetubuhi anak korban Pungki masih berumur \pm 13 tahun 4 bulan, dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah kaos warna merah lengan pendek merk "BLAST", 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam merk "GUESS", 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif bunga, 1 (satu) buah miniset warna putih motif warna hijau, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah bertuliskan "THREESECOND", 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah pelapis jok mobil truk warna hitam, selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban Pungki mengalami robekan pada selaput daranya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ROHYADI bin TARYAN (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000, 00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna merah lengan pendek merk “BLAST”;
 - 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam merk “GUESS”;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif bunga;
 - 1 (satu) buah miniset warna putih motif warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah bertuliskan “THREESECOND”;

- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Rohyadi bin Taryan (alm).;

- 1 (satu) buah pelapis jok mobil truk warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. ASRI melalui terdakwa Rohyadi bin Taryan (alm) ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh NUNY DEFIARY,SH. sebagai Hakim Ketua, ARIS DWIHARTOYO, SH, dan MUHAMMAD TAOFIK, SH,MH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh ANDI K RIYANTO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh HAPSORO EKA PUJIYANTI,SH.,MH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



ARIS DWIHARTOYO, SH.

NUNY DEFIARY, SH.

MUHAMMAD TAOFIK, SH, MH.

Panitera Pengganti

ANDIK RIYANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)